

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu¹. Pengertian lain menjelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan , satu hari lamanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat².

Orang yang berpuasa menjauhkan dirinya dari azab Allah Ta'ala, yang akan menimpa akibat maksiat-maksiat yang kadang ia lakukan. Puasa merupakan *kafarat* (penghapus) dosa dari tahun ke tahun. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, seorang mukmin dapat beristiqamah di atas kebenaran yang disyariatkan oleh Allah 'Azza wa Jalla, sebab puasa merealisasikan taqwa yang esensinya adalah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan Tuhan³. Allah Ta'ala berfirman pada surat al-Baqarah ayat 183:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

¹ Jejen Musfah, *Risalah Puasa, Menjadikan Bulan Ramadhan Sebagai Bulan Penuh Pahala*, (Yogyakarta: Hijrah, 2004), cet. ke-1, hlm. 22

² H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), cet. ke-1, hlm. 220

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, jilid.3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, hlm. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”⁴.

Pada ayat ini Allah s.w.t memerintahkan setiap muslim berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan , minum, dan berhubungan badan, dengan niat ikhlas kerana Allah. Abu Amr ibn Abdul Barr berkata, “puasa menurut syariat adalah menahan diri untuk tidak makan, minum dan berhubungan badan pada siang hari. Inilah pengertian puasa yang telah disepakati oleh semua ulama”⁵.

Puasa termasuk diantara amalan ibadah yang sangat agung dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT, orang mukmin yang melakukannya akan diberi balasan pahala yang tidak terbatas. Puasa dapat menghapus berbagai dosa yang telah berlalu, menjauhkan seseorang dari seksa api neraka dan memasukkan ke dalam syurga melalui pintu khusus yang disediakan untuk orang-orang yang rajin berpuasa, juga dengan puasa, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar tatkala menemui Rabb-nya⁶.

Puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah SWT, Allah menjanjikan keutamaan dan hikmah yang besar bagi yang

⁴ Department Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Depongoro : 2010), hlm. 28

⁵ Aidh al-Qarni, *Madrasah Ramadhan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), cet. ke-1, hlm. 3

⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah lengkap*, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), cet. ke-1, hlm. 139

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamalkannya. Salah satu hikmah puasa adalah agar bisa bersimpati dan berempati pada lapisan masyarakat miskin. Bersimpati berarti menaruh perhatian dan bersedia menolong mereka. Sedangkan berempati berarti mencoba merasakan apa yang mereka derita⁷.

Empat imam mazhab sepakat bahwa puasa Ramadhan adalah fardhu atas segenap kaum Muslim. Ia merupakan salah satu dari rukun Islam. Mereka juga sepakat bahwa puasa Ramadhan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah baligh, berakal sehat, suci (tidak sedang dalam haid atau nifas), bermukim (tidak dalam perjalanan), dan sanggup mengerjakannya⁸.

Dari riwayat Abu Hurairah , dia berkata, rasulullah SAW bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya : “Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka ia diampuni dari dosanya yang telah berlalu”⁹.

Boleh tidak berpuasa karena beberapa uzur, yang terpenting di antaranya tujuh atau sembilan hal berikut. Uzur-uzur ini diungkapkan oleh sebagian ulama dalam untaian bait ini,

⁷ Amin Rais, *Mutiara Ramadhan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), cet. ke-2, hlm. 15

⁸ Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki al Kaff, (Bandung: Hasyimi Press 2012), cet. ke-3, hlm. 147

⁹ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 1, (Beirut : Dar ihya’ul turas al-Arabi), hlm. 523

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Halangan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa ada sembilan. Hamil, menyusui, dipaksa orang lain, perjalanan, sakit, jihad, lapar, haus, dan usia lanjut”¹⁰ .

Seorang musafir (orang yang bepergian) yang menempuh jarak tertentu hingga boleh mengqhashar shalatnya, disyariatkan untuk berbuka, sesuai Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 185:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya : “Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain”¹¹.

Apabila seorang musafir berpuasa, maka puasanya dianggap sah. Mayoritas sahabat, tabi'in, dan para imam bersepakat bahwa puasanya seorang musafir adalah sah. Adapun riwayat dari Abu Hurairah , Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan menjadi pendapat Ibnu Hazm , menyatakan bahwa puasanya seorang musafir tidak sah dan harus mengqhadhanya, apabila berpuasa pada saat safarnya. Pendapat lain mengatakan hukumnya adalah makruh¹². Salah satu mayoritas pendapat para imam adalah Imam asy-Syafi'i.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 88

¹¹ Department Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Depongoro : 2010), hlm. 28

¹² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *op. cit.* , hlm. 196-197.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Saib bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf . Imam Syafi'i terlahir di Ghazzah Asqalan (yang berada di pesisir laut putih di tengah-tengah bumi Palestina) pada tahun 150H di bulan Rajab¹³.

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berbuka puasa bagi orang safar adalah:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : مَنْ أَفْطَرَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ عُذْرٍ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ قَضَاهُنَّ فِي أَيِّ وَقْتٍ مَا شَاءَ فِي ذِي الْحِجَّةِ أَوْ غَيْرِهَا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرَ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ مُجْتَمَعَاتٍ

Artinya : “*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata, barang siapa berbuka beberapa hari pada bulan ramadhan , dari udzur sakit atau bermusafir, maka diqadhakannya pada sembarang waktu yang dikehendaknya, pada bulan Dzulhijjah atau bulan lain. Dan dia antara puasa itu dan datangnya bulan Ramadhan lain itu berpisah atau berkumpul”¹⁴.

Allah berfirman dalam Surat al Baqarah ayat 184:

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

¹³ Ali Fikri, *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), cet. ke-1, hlm. 76

¹⁴ Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas, *al-Umm*, jilid II, (Beirut: Darul Makrifat) hlm. 113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain”¹⁵.

Dan diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang digunakan oleh salah satu pengikut Mazhab Imam asy-Syafi’i yaitu Imam An-Nawawi :

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ، إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»

Artinya : “Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami. Dari Sa’id bin Abdil Aziz, dari Isma’il bin Ubaidillah, dari Ummud-Darda’, dari Abud-Darda *radhiyallaahu ‘anhu* , dia pernah berkata: Kami pernah bepergian jauh bersama Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* pada hari yang sangat panas di Bulan ramadhan. Sampai-sampai salah seorang di antara kita meletakkan tangannya di atas kepala karena cuaca yang begitu terik. Di antara kita tidak ada yang menunaikan ibadah puasa kecuali hanya Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dan Abdullah bin Rawahah”¹⁶.

Adapun pendapat Imam asy Syafi’i berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm.

¹⁵ Department Agama RI, *op.cit*, hlm. 28

¹⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid II, (Beirut: Dar Ihya’ul turas Al-Arabi), hlm. 790

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masalah ini. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Syufyan bin Yazid. Ibnu Hazm dilahirkan di Cardova (Spanyol) pada akhir Ramadhan 348 H bertepatan dengan tanggal 7 November 994 M¹⁷.

Pendapat dari Ibnu Hazm adalah,

وَمَنْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ - سَفَرَ طَاعَةً أَوْ [سَفَرَ] مَعْصِيَةً، أَوْ لَا طَاعَةَ وَلَا مَعْصِيَةَ - فَفَرَضُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ إِذَا تَجَاوَزَ مِيلًا، أَوْ بَلَغَهُ، أَوْ إِزَاءَهُ، وَقَدْ بَطَلَ صَوْمُهُ حِينَئِذٍ لَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَيَقْضِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ ۝

Artinya : “Orang yang bepergian pada bulan ramadhan, baik bepergian untuk ketaatan atau maksiat, atau bukan ketaatan dan bukan pula maksiat, wajib berbuka bila telah melewati satu Mil atau sampai dalam jarak satu mil atau yang sebanding dengannya. Pada saat itu puasanya batal bukan sebelum itu. Kemudian ia harus mengqhadanya di hari-hari yang lain”¹⁸.

Dalil tentang pendapat Ibnu Hazm adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

¹⁷ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. ke-1, hlm. 664

¹⁸ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad bin Said Bin Hazm, *al Muhalla al Atshar*, jilid IV, (Beirut: Darul Fikri), hlm. 384

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain”¹⁹.

Allah menyebutkan bentuk perjalanannya secara umum, tanpa menghususkan suatu perjalanan dengan perjalanan yang lain²⁰.

Adapun hadits yang digunakan adalah :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُثَنَّى، وَ ابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا لَهُ؟» قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»

Artinya : “Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, kesemuanya (telah meriwayatkan) dari Muhammad bin Ja’far. Abu Bakar berkata: Ghundar menceritakan kepada kami, dari Syu’bah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa’ad, dari Muhammad bin Amr bin Hasan, dari Jabir bin Abdillah radhiyallaahu ‘anhumaa, dia berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah menempuh perjalanan jauh. Lantas beliau melihat ada seorang lelaki yang dikerumuni beberapa orang untuk diberi naungan. Maka Rasulullah bersabda, “Apa yang terjadi pada dirinya?” Orang-orang menjawab, “Dia sedang menunaikan puasa.” Rasulullah

¹⁹ Department Agama RI, *op.cit*, hlm. 28

²⁰ Ibnu Hazm, *al Muhalla*, jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), cet. ke-1, hlm. 497

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah baik kalian (memaksakan diri) untuk tetap berpuasa ketika menempuh perjalanan jauh”²¹.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pandangan Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm mengenai permasalahan “**Berbuka Puasa Bagi Orang Safar Pada Bulan Ramadhan (Studi komparatif antara Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm).**”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan menurut Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm sangat berbeda dan perlu peneliti untuk mengkaji dengan lebih mendalam akan masalah tersebut. Masalah tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat muslim karena rendahnya pengetahuan tentang hal itu. Maka untuk itu masalah ini penulis batasi dalam masalah berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan menurut Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan serta dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan ?
2. Bagaimana analisa muqaranah terhadap Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan?

²¹ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *op.cit*, hlm. 786

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendapat Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan serta dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan.
 - b. Untuk mengetahui analisa muqaranah terhadap Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang penulis miliki selama di perkuliahan berupa penelitian.
 - b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam dunia pendidikan terutama pembahasan tentang puasa bagi orang safar.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya, berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
 - d. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Di dalam

membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari al Qur'an, as-Sunnah, Kitab-kitab fiqh, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan puasa bagi orang safar.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah sebagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini adalah Kitab *Al Umm* karangan Imam asy-Syafi'i dan Kitab *Al Muhalla* karangan Ibnu Hazm.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja. Adapun data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik Analisa Data.

Teknik analisa data (konten analisis) yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data jenis penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam hal ini hendak membandingkan pendapat Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

- a. Metode deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

- c. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahaskan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Di dalam bab ini menjelaskan biografi Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm, Sejarah ringkas kedua Imam, pendidikan dan guru – gurunya, karya – karya serta murid-muridnya.

BAB III: Tinjauan umum tentang puasa meliputi pengertian, puasa, dasar hukum puasa, syarat dan rukun puasa, jenis puasa, hal yang membatalkan puasa, hikmah puasa, dan orang-orang yang dibolehkan berbuka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: Pembahasan yang meliputi :

- a) Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan serta dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan.
- b) Analisis muqaranah terhadap Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan.

BAB V: Kesimpulan dan Saran.